



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Choirul Azmi alias Irul bin Subali;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /22 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rowokembu, Rt 05 Rw 03, Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Muhammad Fatih Fuadi alias Wampek bin Muchammad Khozin;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /19 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Proto, Rt 01 Rw02, Kelurahan Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Taufik Hidayat alias Sotong bin Muslimin;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /13 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pesatunan, Kelurahan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Pekalongan Kota pada tanggal 10 Maret 2022;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. CHOIRUL AZMI Als IRUL Bin SUBALI, 2. MUCHAMMAD FATIH FUADI Als. WAMPEK Bin (Alm) MUCHAMMAD

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pkl



KHOZIN, 3. TAUFIK HIDAYAT Als. SOTONG Bin MUSLIMINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. CHOIRUL AZMI Als IRUL Bin SUBALI, 2. MUCHAMMAD FATIH FUADI Als. WAMPEK Bin (Alm) MUCHAMMAD KHOZIN, 3. TAUFIK HIDAYAT Als. SOTONG Bin MUSLIMINselama2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar nota pesanan barang warna putih atas nama A. ROFI'I tertanggal 08 Maret 2022;
2. 5 (lima) karung beras berat per karung 25 kg merk "JANGKAR MAS";
3. 20 (dua puluh) karung beras berat per karung 25 kg merk "JANGKAR MAS";
4. 12 karton minyak goreng isi 6 merk "HEMAT";
5. Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi M. ARIFUDIN;

9. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Grand Max Blin Van 1.3 AC warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi terpasang B-9396-WRU;

10.1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Grand Max Blin Van 1.3 AC warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi terpasang B-9396-WRU, nomor rangka MHKB3BA1JAK004827, nomor mesin DG41527 atas nama SONNY PANCA WARDHANA alamat Jalan Sedap Malam Blok D5/5A RT 10 RW 15 Jurang Mangu Barat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi ALI;

11.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2008 warna hitam dengan nomor polisi terpasang G 2055 PL;

12.1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2008 warna hitam dengan nomor polisi B 6852 PJT nomor rangka

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH31S70038K339955 nomor mesin 1S7340231 atas nama SEPTI RAHAYU alamat : Jalan Martapura I No. 1 2 RT 8 RW 0 Jakarta Pusat;
Dikembalikan Saksi WIJAKDONO Als ROFI'I Bin KUSNADI;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa...terdakwa 1. CHOIRUL AZMI Als IRUL Bin SUBALI, terdakwa 2. MUCHAMMAD FATIH FUADI Als. WAMPEK Bin (Alm) MUCHAMMAD KHOZIN, terdakwa 3. TAUFIK HIDAYAT Als. SOTONG Bin MUSLIMIN bersama saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Toko Sembako "HASIL MULYA" yang beralamat Jl Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersama saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merencanakan sebelumnya untuk menemukan sasaran yang akan ditipu atau digelapkan yaitu penjual sembako di toko sembako Hasil Mulya yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL, kemudian sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di toko sembako Hasil Mulya tersebut,

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 4 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pkl



terdakwa 1 dan saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI berpura pura menjadi pembeli Sembako setelah saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI dapat meyakinkan dengan mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL akan mengadakan Bantuan Sosial (Bansos) di daerah Batang lalu saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI memesan sejumlah 2 (dua) ton beras dengan jumlah 80 (delapan puluh) karung beras merk Jangkar Mas dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng merk Hemat kemasan 2 (dua) liter yang berisi 6 (enam) plastic minyak goreng setiap kartonnya dengan jumlah keseluruhan Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana uang kekurangannya terdakwa mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL akan melunasi setelah barang datang atau sampai ke lokasi sesuai dengan yang saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI tentukan lalu saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL untuk mengirim pesanan tersebut keesokan harinya ke alamat Perumahan Saputra Raya blok C no 07 Kelurahan Cempoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, lalu pesanan saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI dikirim oleh saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL bersama saksi HUFRONDHAKRULLAH BIN ABDUL KADIR ke alamat tersebut setelah saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL dekat dengan alamat yang dituju dengan dipandu oleh terdakwa 1 yang mana saat itu terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam mengarahkan saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa 1 memerintahkan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL untuk menurunkan 50 (lima puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL sisa 30 (tigapuluh) karung beras akan dibongkar di Kelurahan lalu saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL dan akan melakukan pelunasan pembayaran setelah sampai di Kelurahan lalu saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL mengikuti terdakwa 1 dari belakang, setelah terdakwa 1 dan saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL

PARAF		
HK	HA I	HA II



pergi dari rumah kontrakan, saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB dengan mengendarai mobil Daihatsu BLIND VAN langsung menuju kerumah kontrakan untuk mengambil barang tersebut yang sudah ditingal namun setelah beberapa saat mobil masuk garasi, tetangga ada yang mencurigai aktifitas saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB dan akhirnya saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB hanya dapat memasukkan kedalam mobil sebanyak 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng, selanjutnya saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB langsung menjual beras dan minyak goreng tersebut tanpa melunasi sisa pembayaran beras dan minyak goreng tersebut.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju Kelurahan saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL langsung curiga karena terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter X tanpa ada plat nomor kendaraan dan langsung saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL kembali lagi kerumah kontrakan sebelumnya dan benar sesampainya beras dan minyak goreng yang diturunkan dirumah tersebut setelah dihitung ulang oleh saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL sudah berkurang yaitu sisa 25 (duapuluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng, senilai total sekira Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka saksi M. ARIFUDDIN Bin AFDHOL mengalami kerugian sekitar Rp.8.825.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. CHOIRUL AZMI Als IRUL Bin SUBALI, Terdakwa 2. MUCHAMMAD FATIH FUADI Als. WAMPEK Bin (Alm) MUCHAMMAD KHOZIN, Terdakwa 3. TAUFIK HIDAYAT Als. SOTONG Bin MUSLIMIN bersama saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Perum Saputra Raya Block C 7 Kel Cempoko Kuning Kec Batang Kab Batang, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 bersama saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI telah merencanakan sebelumnya untuk menemukan sasaran yang akan ditipu atau digelapkan yaitu penjual sembako di toko sembako Hasil Mulya yang beralamat di jalan Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan milik saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL, kemudian saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI dan terdakwa 1 berpura pura menjadi pembeli Sembako setelah saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI dapat meyakinkan dengan mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL akan mengadakan Bantuan Sosial (Bansos) di daerah Batang lalu saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI memesan sejumlah 2 (dua) ton beras dengan jumlah 80 (delapan puluh) karung beras merk Jangkar Mas dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng merk Hemat kemasan 2 (dua) liter yang berisi 6 (enam) plastic minyak goreng setiap kartonnya dengan jumlah keseluruhan Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang kekurangannya saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL akan melunasi setelah barang datang atau sampai ke lokasi sesuai dengan yang saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI tentukan lalu terdakwa

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pkl



mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL untuk mengirim pesanan tersebut keesokan harinya ke alamat Perumahan Saputra Raya blok C no 07 Kelurahan Cempoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB, pesanan saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI dikirim oleh saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL bersama saksi HUFRONDHAKRULLAH Bin ABDUL KADIR ke alamat Perumahan Saputra Raya blok C no 07 Kelurahan Cempoko Kuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang dengan dipandu oleh terdakwa 1 yang mana saat itu terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam mengarahkan saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa 1 memerintahkan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL untuk menurunkan 50 (lima puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL sisa 30 (tiga puluh) karung beras akan dibongkar di Kelurahan lalu saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL dan akan melakukan pelunasan pembayaran setelah sampai di Kelurahan lalu saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL mengikuti terdakwa 1 dari belakang, setelah terdakwa 1 dan saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL pergi dari rumah kontrakan tersebut, selanjutnya saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB dengan mengendarai mobil Daihatsu BLIND VAN langsung menuju ke rumah kontrakan untuk mengambil barang tersebut yang sudah ditinggal namun setelah beberapa saat mobil masuk garasi tetangga ada yang mencurigai aktifitas saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB dan akhirnya saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI, terdakwa 2, terdakwa 3 dan saksi DIVAN NOVIANDRA Alias ANDRA Bin Alm AHMAD ROTIB hanya dapat memasukkan kedalam mobil sebanyak 25 (dua puluh lima) Karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng, namun saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL langsung curiga karena terdakwa 1 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa ada plat nomor kendaraan dan langsung saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL kembali lagi ke rumah kontrakan sebelumnya dan benar sesampainya beras dan minyak goreng yang

PARAF		
HK	HA I	HA II



diturunkan dirumah tersebut setelah dihitung ulang oleh saksi M. ARIFUDDIN Bin (Alm) AFDOL sudah berkurang yaitu sisa 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng.

- Bahwa beras 25 karung dan 15 karton minyak goreng sudah terdakwa jual di toko depan Pabrik Apanel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang sebanyak 25 (dua puluh lima) karung beras dengan harga per karung Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) karton Minyak goreng dengan harga per karton Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) karton minyak goreng terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal saat itu berada didepan toko depan pabrik aparel kec. Tulis kab batang dan 5 Karung beras saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI jual lagi di Warteg depan PLTU Ujung Negoro dan hasil penjualan beras dan minyak goreng tersebut terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp.7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan beras 25 karung dan 15 karton minyak goreng total Rp. 7.450.000 di gunakan untuk :
 - Untuk sewa rental 9 hari @hari rp 300.000,- total Rp 2.700.000,-
 - Untuk Bayar Kost-kostan sebesar Rp 700.000,-
 - Untuk Bayar Hutang DP sembako dan DP rumah kontrakan Rp. 900.000,-
 - Terdakwa 1. CHOIRUL AZMI mendapatkan Uang sebesar Rp. 700.000,-;
 - Terdakwa 2. MUCHAMAD FATIH FUADI mendapatkan uang sebesar Rp 600.000,-;
 - Terdakwa 3. TAUFIK HIDAYAT mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,-;
 - Saksi WIJAKSONO mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,-;
 - Saksi DIVAN NOVINADRA mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,-;
 - Sisa sebesar Rp.450.000,- di gunakan untuk oprasional.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi WIJAKSONO Als ROFI'I Bin KUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), maka saksi M. ARIFUDDIN Bin AFDHOL (korban) mengalami kerugian sekitar Rp.8.825.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

PARAF		
HK	HA I	HA II



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Arifuddin Bin Afdol, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke toko Saksi lalu memesan atau membeli beras sebanyak 2 (dua) ton dengan jumlah 80 (delapan puluh) karung beras merk Jangkar Mas dan minyak goreng merk Hemat sebanyak 50 (lima puluh) karton kemasan 2 (dua) liter dengan nilai Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, tepatnya di Toko Sembako “Hasil Mulya” yang beralamat Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- Bahwa hari sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa datang yang bernama Ropi'i beserta satu orang temannya datang ke Toko Sembako “Hasil Mulya” milik Saksi yang beralamat di Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan ingin memesan beras dan minyak goreng dengan jumlah beras sejumlah:
 - 25 (dua puluh lima) Kg dan
 - 50 (lima puluh) karton minyak goreng kemasan 2 (dua) liter yang berisi 6 (enam) antong palstik minyak goreng setiap kartonya.

PARAF		
HK	HA I	HA II



- Bahwa Setelah tawar menawar akhirnya Terdakwa memberikan DP atau persekot sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta pada keesokan harinya meminta di kirim ke alamat Perumahan Saputra Raya Blok C No.7, Desa Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan pada keesokan harinya meminta bertemu di sekitar alamat pengiriman.
- Bahwa keesokan harinya saudara Saksi Hufon Dhikrullah yang membantu Saksi menaikan barang dan menurunkan barang tersebut setelah Saksi berjanji dengan salah satu Terdakwa sudah berada didekat di Perumahan Saputra Raya Blok C No7 Desa Cempoko Kuning, Kabupaten Batang dan Saksi bertemu dengan salah satu pelaku yang mengaku bernama Ropi'i yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam yang kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi ke alamat tersebut setelah Saksi sampai di alamat tersebut teman dari Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya tersebut memerintahkan Saksi untuk menurunkan beras dan minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) karung beras merk Jangkar Mas dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng dan kemudian setelah Saksi dan Saksi Hufon Dhikrullah sudah menurunkan barang tersebut Terdakwa memberikan perintah lagi untuk melakukan bongkar barang yang masih tersisa di mobil milik Saksi sebanyak 30 (tiga puluh) karung beras merk jangkar Mas tersebut ke alamat yang berbeda dan pembayaran akan dilakukan di alamat kedua.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "sisanya di Kelurahan" kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat di perjalanan Saksi dan Saksi Hufon Dhikrullah merasa curiga karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak ada plat nomor Polisinya dan perasaan Saksi tidak enak akhirnya Saksi memutuskan untuk meutar balikan mobil Saksi dan kembali kearah alamat pertama yaitu di Perumahan Saputra Raya Blok C No7 Desa Cempoko Kuning, Kabupaten Batang dan setelah Saksi sampai pada alamat yang pertama tersebut rumah yang Saksi melakukan pengiriman barang berupa beras dan minyak goreng tadi pintunya sudah terbuka dan setelah Saksi mengecek barang yang telah Saksi kirim tadi ternyata sudah berkurang.

PARAF		
HK	HA I	HA II



- Bahwa barang yang sudah diambil atau dibawa lari oleh Para Terdakwa Belum dibayar namun Para Terdakwa hanya memberikan uang perskot saja sebagai tanda jadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa akan dipergunakan untuk bantuan sosial (bansos) di daerah Batang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Tidak ada ijin kepada saksi membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya Belum pernah membeli atau belanja ditempat Saksi;
- Bahwa barang bukti betul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bagus Pribadi Bin Slamet Durahmat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan di kepolisian berkaitan dalam perkara ini sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi selaku Rt di Perum Saputra Raya 1 Cempoko Kuning Jalan Harvas II Blok C8, Rt01 Rw04, Kelurahan Cepoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa obyek perbuatan penipuan dan penggelapan yaitu masalah beras dan minyak goreng.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pembakaran atau menurunkan barang berupa beras dan minyak goreng pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 setahu Saksi itu rumah milik tetangga Saksi tersebut akan dikontrak seseorang warga baru yang akan dipakai oleh orang yang akan berumah tangga namun pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 tersebut datang lagi dan melakukan pembongkaran berupa sembako jenis beras dan minyak goreng dan pada waktu itu kegiatan Saksi stop terlebih dahulu karena yang bersangkutan belum memberikan identitas berupa KTP atau identitas lainnya karena Saksi selaku Rt pada saat proses pembongkaran tersebut Saksi menegur salah satu orang dan Saksi

PARAF		
HK	HA I	HA II



minta identitasnya karena Saksi masih ada tamu yaitu teman Saksi dan Saksi berniat membuatkan minum untuk tamu Saksi setelah Saksi kelura rumah lagi ternyata orang-orang yang telah membongkar muat sudah tidak ada dan meninggalkan rumah.

- Bahwa Karena tak lama kemudian orang yang tadi menurunkan barang berupa beras dan minyak goreng datang lagi dan Saksi menghampiri dan dari orang tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang berupa beras dan minyak goreng yang tadi diturunkan belum atau enggak dibawa semua oleh Para Terdakwa akhirnya Saksi memperbolehkan barang berupaberbas dan minyak tersebut dibawa oleh korban.
 - Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 10.30 wib, di Perum Saputra Raya 1 Cempoko Kuning Jalan Harvas II Blok C8, Rt01 Rw04, Kelurahan Cepoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
 - Bahwa Menurut keterangan korban, barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa belum dibayar dan hanya memberikan perskot saja sebagai tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk bantuan sosial (bansos) di daerah Batang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Aji Darsono Bin Tarno, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di kepolisian berkaitan dalam perkara ini, sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi yang membeli beras dari Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengatakan kalau habis mengirim ke toko karena sudah tutup akhirnya dijual kepada Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi belum pernah membeli kepada Para Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi dipanggil kepolisian baru tahu kalau barang beras yang Saksi beli adalah hasil dari penipuan dan penggelapan.

PARAF		
HK	HA I	HA II



- Bahwa Saksi membeli beras sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan waktu itu Saksi juga ditawari minyak goreng karena Saksi sudah ada bakulnya maka Saksi tolak.
- Bahwa Berawal Para Terdakwa datang dan menawarkan beras kepada Saksi karena Saksi sudah tahu dan mengenal wajah kepada Para Terdakwa karena sering datang ke warung makan Saksi.
- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, di Kaligansa Kulon, Rt02 Rw05, Kelurahan Kaligansa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
- Bahwa beras yang dibeli oleh saksi sudah dibayar dan tujuan Saksi karena Saksi penjual warung rencana akan Saksi pergunakan untuk warung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ali Bin Mustafa Ali, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dalam perkara ini dan semua keterangan yang diberikan kepada Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi selaku pemilik mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut beras dan minyak goreng;
- Bahwa Mobilnya merk Grand Max Blin Van 1.3 Ac, warna putih tahun 2017 Nomor Polisi B-9306-WRU dan yang menyewa waktu itu Terdakwa Muhammad Fatih Faudi.
- Bahwa Terdakwa pinjam mobil sejak tanggal 1 Maret 2022 bilanganya waktu itu untuk bawa daster dan setelah jatuh tempo pinjamnya lalau diperpanjang lagi dan semuanya sudah dibayar lunas uang sewanya.
- Bahwa Setelah mobil dikembalikan, ada panggilan di kepolisian.
- Bahwa Mobil itu Milik Saksi.
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil Untuk usaha angkut daster.
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menyewa mobil Saksi;
- Bahwa barang bukti mobil betul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

PARAF		
HK	HA I	HA II



5. Saksi Hufon Dhikrullah Bin Abdul Kadir, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dalam perkara ini dan semua keterangan yang diberikan kepada Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi karyawan korban yang ikut membantu bongkar barang;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa waktu itu Saksi diminta untuk membongkar beras sebanyak 2 (dua) ton dengan jumlah 80 (delapan puluh) karung beras merk Jangkar Mas dan minyak goreng merk Hemat sebanyak 50 (lima puluh) karton kemasan 2 (dua) liter.
- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, di Toko Sembako "Hasil Mulya" yang beralamat Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- Bahwa Waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib pada waktu Saksi sedang bekerja Saksi disuruh untuk mengangkat 80 (delapan puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng untuk dimasukkan kedalam mobil, setelah barang-barang semuanya Saksi angkat kemudian Saksi bersama M. Arifudin (Saksi korban) berangkat ke alamat Perumahan Saputra Raya Blok C No.7, Desa Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sesampainya di lokasi Saksi dijemput didepan gang oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX lalu Saksi diarahkan ke salah satu rumah yang ada di perumahan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Saksi disuruh menurunkan semua barang 50 (delapan puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng setelah menurunkan barang Terdakwa bilang "sudah dulu mas yang diturunkan berasnya 50 (lima puluh) karung saja" lalu beras yang 30 karung yang belum diturunkan kurang lebih 30 karung disuruh untuk dikirim ke lokasi kedua di kelurahan dekat dari sini setelah itu Saksi disuruh mengikuti orang tersebut (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX sesampai dipertengahan

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



jalan Saksi merasa curiga dan bilang kepada saksi korban M Arifudin yang waktu itu satu mobil “mas kok ra tekan-tekan, plat nomor motore juga orang ono” dari situ korban langsung curiga dan langsung putar balik menuju lokasi pertama (beras yang sudah diturunkan) setelah sampai di lokasi barang berupa 25 karung beras dan 15 karton minyak goreng sudah tidak ada lalu Saksi bertanya kepada tetangga sebelah dan dijawab bahwa tadi ada yang mengambil barang tersebut dan sempat memoto mobil tersebut selanjutnya sisa barang yang ditinggalkan oleh Terdakwa Saksi angkat kembali dimasukan ke dalam mobil dan Saksi bawa ke toko.

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa Belum dibayar dan hanya memberikan perskot saja sebagai tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa barang-barang tersebut akan dipergunakan untuk bantuan sosial (bansos) di daerah Batang.
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada ijin kepada saksi membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya Belum pernah membeli atau belanja ditempat Saksi;
- Bahwa barang bukti betul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Wijaksono alias Rofi'i bin Kusnadi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Saksi korban berupa 25 karung yang setiap karungnya berisi 25 Kg beras merk Jangkar Mas dan minyak goreng merk Hemat dengan jumlah 15 karton yang berisi setiap kartonya berisi 12 liter dengan nominal uang Rp.9.262.500,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, tepatnya di Toko Sembako “Hasil Mulya” yang beralamat Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Saksi waktu itu bersama dengan teman Saksi yang bernama:

- Saksi sendiri (Wicaksono alias Ropi'i).
- Fatih Fuadi alias Wampek.
- Taufik Hidayat.
- Choirul Asmi alias Irul bin Subali.

- Bahwa Awalnya Saksi kenal dengan Saksi **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** sudah berkawan lama dan dengan **Fatih Fuadi alias Wampek** lalu saudara **Taufik Hidayat alias Sotong** dan hubungan Saksi teman usaha.

Dan peran masing-masing yaitu:

- Saksi selaku eksekutor yang melakukan penawaran dan pengambilan di toko sembako Hasil Mulyo dan setelah mendapatkan barangnya Saksi juga menjualnya di toko lainnya.
- Saudara **Fatih Fuadi alias Wampek** berperan membantu mengangkat barang berupa beras mencari mobil angkutan untuk membawa kabur dari sembako tersebut diatas, menyupir mobil yang mengangkut hasil kejahatan tersebut diatas dan pada saat menjual **Fatih Fuadi** ikut untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut diatas.
- Saudara **Taufik Hidayat alias Sotong** berperan membantu mengangkat barang berupa beras dalam karung dan minyak yang tersebut yang akan dipindahkan.
- Saudara **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** berperan ikut menyaksikan korban untuk mengirim pesanan setelah pesanan sembako selesai Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol G-2055-PL untuk mengantar mobil dari sembako menuju kontrakan dan setelah barang yang sudah dikirim ke kontrakan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) minyak goreng Saksi mengajak supir korban menuju ke tempat lain, teman Saksi atau Para Terdakwa lainnya menaikan barang yang sudah dibongkar

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



di rumah kontrakan tersebut ke dalam mobil dan membawa pergi dari rumah kontrakan setelah di perjalanan ke tempat lain dengan sopir korban Saksi menghilangkan jejak dan sopir korban berbelok arah.

- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan Terdakwa I **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** berempat dengan membagi tugas masing-masing;
- Bahwa Dan setelah Terdakwa I **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan teman-teman berhasil membawa lari barang berupa beras dan minyak goreng milik korban tersebut seketika barang langsung Saksi jual dengan **Fatih Fuadi alias Wampeklalu** hasil penjualan dibagi dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekarang uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan Saksi beli makan beli rokok dan lain-lainnya;
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut:
 - Saksi mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Saudara **Fatih Fuadi alias Wampeklalu** mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Saudara **Taufik Hidayat alias Sotong** mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa I **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Dan satu lagi saudara Divan Noviandra mendapat bagian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Saksi berkunjung ke toko korban dan setelah bertemu korban Saksi memesan beras 2 (dua) ton dan 50 (lima puluh) minyak goreng dengan alasan akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) dan pada saat teman Saksi **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan Saksi memberi uang DP/perskot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban tersebut hanya pancingan dan agar korban percaya.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2022 Saksi dengan **Fatih Fuadi alias Wampeklalu** berangkat ke Semarang dengan

PARAF		
HK	HA I	HA II



menggunakan Mobil Granmax Blindvan warna putih untuk menjemput Saksi (**Wicaksono alias Ropi'i**) di Semarang dan pada saat itu **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** bersama dengan teman hendak berembuk akan melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan di area Pekalongan dengan cara mencari sasaran terlebih dahulu, kemudian **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** berangkat ke Pekalongan bertiga Saksi **Fatih Fuadi alias Wampek** dan Saksi (**Wicaksono alias Ropi'i**) lalu saudara **Fatih Fuadi alias Wampek** menghubungi temannya bernama **Taufif Hidayat alias Sotong** dan diajak ikut melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan kemudian selama 9 (sembilan) hari **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan teman-teman mencari sasaran.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 pada saat **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** lewat di Jalan KI Mangunsarkoro tersebut saudara **Fatih Fuadi alias Wampek** dan Saksi (**Wicaksono alias Ropi'i**) melihat toko sembako tersebut milik korban dan pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan Saksi datang ke toko sembako milik korban dengan tujuan akan melakukan penipuan dan penggelapan atas barang beras dan minyak goreng yang akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) yang sebenarnya hanya alasan saja baksos tersebut dan pada hari itu juga Saksi memberi DP atau pesrsekot terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan perjanjian keesok harinya barang dikirim dan **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan teman-teman memesan sejumlah:
 - Beras 2 (dua) ton
 - Minyak goreng 50 (lima puluh) karton dengan nilai Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi pada saat barang sudah terkirim semua.
- Bahwa Selanjutnya **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan teman-teman lainnya mencari kontrakan rumah di Perumahan Saputra Raya Blok C No.7, Desa Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan pada keesok harinya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10 **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan sopir dari toko milik korban sudah berjanji untuk bertemu di daerah dekat kontrakan yang untuk menaruh barang sedangkan sisanya 30 (tiga

PARAF		
HK	HA I	HA II



puluh) karung **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** minta sopir untuk mengirim ke alamat fiktif ketika sopir meninggalkan rumah kontrakan **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** yang lainnya sudah menunggu untuk menaik kembali ke mobil yang sudah dipersiapkan yaitu mobil grandmax blindvan warna putih untuk menaik beras dan minyak goreng tersebut namun pada saat **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** di jalan melihat sopir korban untuk berputar balik ke arah kontrakan rumah tersebut **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** langsung menghubungi temannya yang ada di rumah kontrakan untuk meninggalkan rumah kontrakan karena sopir korban curiga dan selanjutnya **Choirul Asmi alias Irul bin Subali** dan kawan-kawan pergi dan tidak lama Saksi bertemu lagi ternyata teman Saksi hanya bisa masukan 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton saja karena sopir korban kembali ke kontrakan sehingga teman-teman Saksi belum menaik semua barang setelah saudara **Fatih Fuadi alias Wampek** dan Saksi menjual barang tersebut ke Brebes dan hasil penjualan dibagi-bagi.

- Bahwa 25 (dua puluh lima) Kg karung merk jangkar mas dan 15 (lima belas) karton minyak goreng merk Hemat Belum dibayar, namun Saksi hanya memberikan uang perskot saja sebagai tanda jadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tidak ada ijin membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti betul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa I diberikan kepada penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada saksi korban berupa 25 karung yang setiap karungnya berisi 25 Kg beras merk Jangkar Mas dan minyak goreng merk Hemat dengan jumlah 15 karton yang berisi setiap kartonya berisi 12 liter dengan nominal uang

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.262.500,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, tepatnya di Toko Sembako "Hasil Mulya" yang beralamat Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Terdakwa I waktu itu bersama dengan teman Terdakwa I yang bernama:

- Wicaksono alias Ropi'i.
- Fatih Fuadi alias Wampek.
- Taufik Hidayat.

- Bahwa Awalnya Terdakwa I kenal dengan Saksi *Wicaksono alias Ropi'i* sudah berkawan lama dan dengan *Fatih Fuadi alias Wampek* lalu saudara *Taufik Hidayat alias Sotong* dan hubungan Terdakwa I teman usaha.

Dan peran masing-masing yaitu:

- Saudara *Wicaksono alias Ropi'i* selaku eksekutor yang melakukan penawaran dan pengambilan di toko sembako Hasil Mulyo dan setelah mendapatkan barangnya Terdakwa I juga menjualnya di toko lainnya.
- Saudara *Fatih Fuadi alias Wampek* berperan membantu mengangkat barang berupa berasncari mobil angkutan untuk membawa kabur dari sembako tersebut diatas, menyupir mobil yang mengangkut hasil kejahatan tersebut diatas dan pada saat menjual *Fatih Fuadi* ikut untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut diatas.
- Saudara *Taufik Hidayat alias Sotong* berperan membantu mengangkat barang berupa beras dalam karung dan minyak yang tersebut yang akan dipindahkan.
- Terdakwa I sendiri berperan ikut menyaksikan korban untuk mengirim pesanan setelah pesanan sembako selesai Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik *Wicaksono alias Ropi'i* yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol G-2055-PL untuk mengantar mobil dari sembako menuju kontrakan dan setelah barang yang sudah dikirim ke kontrakan sebanyak 25 (dua pulh lima) karung beras dan 15 (lima belas) minyak goreng Terdakwa I mengajak supir korban menuju ke tempat lain, teman Terdakwa I atau Para Terdakwa lainnya menaikan barang yang sudah dibongkar di rumah kontrakan tersebut ke dalam mobil dan membawa pergi dari rumah kontrakan setelah di perjalanan ke tempat

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



lain dengan sopir korban Terdakwa I menghilangkan jejak dan sopir korban berbelok arah.

- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan Terdakwa I berempat dengan membagi tugas masing-masing;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan teman-teman berhasil membawa lari barang berupa beras dan minyak goreng milik korban tersebut seketika barang langsung dijual oleh saudara *Wicaksono alias Ropi'i* dan *Fatih Fuadi alias Wampek* namun untuk dimananya barang-barang dijual Terdakwa I tidak tahu sama sekali dan hasil penjualan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekarang uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa I beli makan beli rokok dan lain-lainnya hingga masih Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan barang-barang kejahatan tersebut:
 - Saudara *Wicaksono alias Ropi'i* mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Saudara *Fatih Fuadi alias Wampek* mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Saudara *Taufik Hidayat alias Sotong* mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa I sendiri mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Dan satu lagi saudara Divan Noviandra mendapat bagian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I berkunjung ke toko korban dan setelah bertemu korban Terdakwa I memesan beras 2 (dua) ton dan 50 (lima puluh) minyak goreng dengan alasan akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) dan pada saat teman Terdakwa I *Wicaksono alias Ropi'i* memberi uang DP/perskot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban tersebut hanya pancingan dan agar korban percaya.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa I dengan *Fatih Fuadi alias Wampek* berangkat ke Semarang dengan menggunakan

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 22 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 pada saat Terdakwa I lewat di Jalan KI Mangunsarkoro tersebut saudara *Fatih Fuadi alias Wampekdan* saudara *Wicaksono alias Ropi'i* melihat toko sembako tersebut milik korban dan pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa I dan *Wicaksono alias Ropi'i* dating ke toko sembako milik korban dengan tujuan akan melakukan penipuan dan penggelapan atas barang beras dan minyak goreng yang akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) yang sebenarnya hanya alasan saja baksos tersebut dan pada hari itu juga saudara *Wicaksono alias Ropi'i* memberi DP atau pesrsekot terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan perjanjian keesok harinya barang dikirim dan Terdakwa I dan teman-teman memesan sejumlah:
 - Beras 2 (dua) ton
 - Minyak goreng 50 (lima puluh) kanton dengan nilai Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi pada saat barang sudah terkirim semua.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I dan teman-teman lainnya mencari kontrakan rumah di Perumahan Saputra Raya Blok C No.7, Desa Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan pada keesok harinya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10 Terdakwa I dan sopir dari toko milik korban sudah berjanji untuk bertemu di daerah dekat kontrakan yang untuk menaruh barang sedangkan sisanya 30 (tiga puluh) karung Terdakwa I minta sopir untuk mengirim ke alamat fiktif ketika sopir meninggalkan rumah kontrakan teman Terdakwa I yang lainnya sudah menunggu untuk menaikn kembali ke mobil yang sudah dipersiapkan yaitu mobil grandmax blindvan warna putih untuk menaikn beras dan minyak goreng tersebut namun pada saat Terdakwa I di jalan melihat sopir korban untuk berputar

PARAF		
HK	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



balik ke arah kontrakan rumah tersebut Terdakwa I langsung menghubungi teman Terdakwa I yang ada di rumah kontrakan untuk meninggalkan rumah kontrakan karena sopir korban curiga dan selanjutnya Terdakwa I pergi sendiri dan tidak lama Terdakwa I bertemu lagi ternyata teman Terdakwa I hanya bias masukan 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) kanton saja dikarenakan sopir korban kembali ke kontrakan sehingga teman-teman Terdakwa I belum menaikan semua barang setelah saudara *Fatih Fuadi alias Wampek* dan saudara *Wicaksono alias Ropi'i* menjual barang tersebut dan Terdakwa I tidak tahu dimana menjualnya dan Terdakwa I hanya menerima pembagian dari hasil perbuatan Terdakwa I dan teman Terdakwa I lainnya.

- Bahwa 25 (dua puluh lima) Kg karung merk jangkar mas dan 15 (lima belas) kanton minyak goreng merk Hemat belum dibayar namun Para Terdakwa hanya memberikan uang perskot saja sebagai tanda jadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Tidak ada ijin membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti betul ;
- Bahwa Setelah kejadian ini Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I Belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I Sudah punya isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada Terdakwa II kepada penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada saksi korban berupa 25 karung yang setiap karungnya berisi 25 Kg beras merk Jangkar Mas dan minyak goreng merk Hemat dengan jumlah 15 kanton yang berisi setiap kartonya berisi 12 liter dengan nominal uang Rp.9.262.500,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, tepatnya di Toko Sembako "Hasil Mulya" yang beralamat Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan

PARAF		
HK	HA I	HA II



Timur, Kota Pekalongan dan Terdakwa II waktu itu bersama dengan teman
Terdakwa II yang bernama:

- Wicaksono alias Ropi'i.
- Choirul Asmi alias Irul bin Subali
- Taufik Hidayat.
- Bahwa Awalnya Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I *Choirul Asmi alias Irul bin Subali* sudah berkawan lama dan lewat *Choirul Asmi alias Irul* tersebut kenal dengan dengan *Fatih Fuadi alias Wampek* lalu saudara *Taufik Hidayat alias Sotong*;

Dan peran masing-masing yaitu:

- Saudara *Wicaksono alias Ropi'i* selaku eksekutor yang melakukan penawaran dan pengambilan di toko sembako Hasil Mulyo dan setelah mendapatkan barangnya Terdakwa II juga menjualnya di toko lainnya.
- Terdakwa II berperan membantu mengangkat barang berupa berasncari mobil angkutan untuk membawa kabur dari sembako tersebut diatas, menyupir mobil yang mengangkut hasil kejahatan tersebut diatas dan pada saat menjual *Fatih Fuadi* ikut untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut diatas;
- Saudara *Taufik Hidayat alias Sotong* berperan membantu mengangkat barang berupa beras dalam karung dan minyak yang tersebut yang akan dipindahkan;
- Saudara *Choirul Asmi alias Irul bin Subali* sendiri berperan ikut menyaksikan korban untuk mengirim pesanan setelah pesanan sembako selesai *Choirul Asmi alias Irul* menggunakan sepeda motor milik *Wicaksono alias Ropi'i* yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol G-2055-PL untuk mengantar mobil dari sembako menuju kontrakan dan setelah barang yang sudah dikirim ke kontrakan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) minyak goreng Terdakwa II mengajak supir korban menuju ke tempat lain, teman Terdakwa II atau Para Terdakwa lainnya menaikan barang yang sudah dibongkar di rumah kontrakan tersebut ke dalam mobil dan membawa pergi dari rumah kontrakan setelah di perjalanan ke tempat lain dengan sopir korban Terdakwa II menghilangkan jejak dan sopir korban berbelok arah;

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan *Choirul Asmi alias Irul* berempat dengan membagi tugas masing-masing;
- Bahwa setelah *Choirul Asmi alias Irul* dan teman-teman berhasil membawa lari barang berupa beras dan minyak goreng milik korban tersebut seketika barang langsung dijual oleh saudara *Wicaksono alias Ropi'i* dan dijual di daerah Kaligansa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sekarang uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan barang-barang kejahatan tersebut:
 - Saudara *Wicaksono alias Ropi'i* mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa II mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Saudara *Taufik Hidayat alias Sotong* mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saudara *Choirul Asmi alias Irul* mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Dan saudara *Divan Noviandra* mendapat bagian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib *Choirul Asmi alias Irul* berkunjung ke toko korban dan setelah bertemu korban *Choirul Asmi alias Irul* memesan beras 2 (dua) ton dan 50 (lima puluh) minyak goreng dengan alasan akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) dan pada saat teman *Choirul Asmi alias Irul* dan *Wicaksono alias Ropi'i* memberi uang DP/perskot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban tersebut hanya pancingan dan agar korban percaya.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2022 *Choirul Asmi alias Irul* dengan Terdakwa II berangkat ke Semarang dengan menggunakan Mobil Granmax Blindvan warna putih untuk menjemput *Wicaksono alias Ropi'i* di Semarang dan pada saat itu *Choirul Asmi* bersama dengan teman hendak berembuk akan melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan di area Pekalongan dengan cara mencari sasaran terlebih dahulu, kemudian *Choirul Asmi* berangkat ke Pekalongan bertiga *Choirul Asmi* Terdakwa II

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



dan *Wicaksono alias Ropi'i* lalu Terdakwa II menghubungi temannya bernama *Taufif Hidayat alias Sotong* dan diajak ikut melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan kemudian selama 9 (sembilan) hari Terdakwa II dan teman-teman mencari sasaran.

- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 pada saat *Choirul Asmi* lewat di Jalan KI Mangunsarkoro tersebut Terdakwa II dan saudara *Wicaksono alias Ropi'i* melihat toko sembako tersebut milik korban dan pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib *Choirul Asmi* dan *Wicaksono alias Ropi'i* datang ke toko sembako milik korban dengan tujuan akan melakukan penipuan dan penggelapan atas barang beras dan minyak goreng yang akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) yang sebenarnya hanya alasan saja baksos tersebut dan pada hari itu juga saudara *Wicaksono alias Ropi'i* memberi DP atau pesrsekot terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban dengan perjanjian keesok harinya barang dikirim dan Terdakwa II dan teman-teman memesan sejumlah:

- Beras 2 (dua) ton
- Minyak goreng 50 (lima puluh) karton dengan nilai Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi pada saat barang sudah terkirim semua.

- Bahwa Selanjutnya *Choirul Asmi* dan teman-teman lainnya mencari kontrakan rumah di Perumahan Saputra Raya Blok C No.7, Desa Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan pada keesok harinya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10 *Choirul Asmi* dan sopir dari toko milik korban sudah berjanji untuk bertemu di daerah dekat kontrakan yang untuk menaruh barang sedangkan sisanya 30 (tiga puluh) karung *Choirul Asmi* minta sopir untuk mengirim ke alamat fiktif ketika sopir meninggalkan rumah kontrakan teman *Choirul Asmi* yang lainnya sudah menunggu untuk menaiki kembali ke mobil yang sudah dipersiapkan yaitu mobil grandmax blindvan warna putih untuk menaiki beras dan minyak goreng tersebut namun pada saat *Choirul Asmi* di jalan melihat sopir korban untuk berputar balik ke arah kontrakan rumah tersebut *Choirul Asmi* langsung menghubungi temannya yang ada di rumah kontrakan untuk meninggalkan rumah kontrakan karena sopir korban curiga dan selanjutnya *Choirul Asmi* pergi sendiri dan tidak lama *Choirul Asmi* bertemu lagi ternyata temannya dan waktu itu hanya bisa masukan 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton saja dikarenakan sopir korban kembali ke

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



kontrakan sehingga teman-teman belum menaikan semua barang setelah Terdakwa II dan saudara *Wicaksono alias Ropi'i* menjual barang tersebut setelah itu hasil penjualan dibagi-bagi dengan teman-temannya.

- Bahwa 25 (dua puluh lima) Kg karung merk jangkar mas dan 15 (lima belas) karton minyak goreng merk Hemat Belum dibayar namun hanya memberikan uang perskot saja sebagai tanda jadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya Tidak ada ijin membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti betul ;
- Bahwa Setelah kejadian ini Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II Belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Sudah punya isteri dan anak;

Terdakwa III

- Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada Terdakwa III kepada penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada saksi korban berupa 25 karung yang setiap karungnya berisi 25 Kg beras merk Jangkar Mas dan minyak goreng merk Hemat dengan jumlah 15 karton yang berisi setiap kartonya berisi 12 liter dengan nominal uang Rp.9.262.500,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Kejadiannya waktu itu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 16.00 wib, tepatnya di Toko Sembako “Hasil Mulya” yang beralamat Jalan KI Mangun Sarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dan Terdakwa III waktu itu bersama dengan teman Terdakwa III yang bernama:
 - Wicaksono alias Ropi'i.
 - Choirul Asmi alias Irul bin Subali
 - Terdakwa III (Taufik Hidayat).
- Bahwa Awalnya Terdakwa III kenal dengan Terdakwa I *Choirul Asmi alias Irul bin Subali* sudah berkawan lama dan lewat *Choirul Asmi alias Irul* tersebut kenal dengan dengan *Fatih Fuadi alias Wampek* lalu Terdakwa III. Dan peran masing-masing yaitu:

PARAF		
HK	HA I	HA II



- Saudara *Wicaksono alias Ropi'i* selaku eksekutor yang melakukan penawaran dan pengambilan di toko sembako Hasil Mulyo dan setelah mendapatkan barangnya *Muchammad Fatih* juga menjualnya di toko lainnya.
- Terdakwa III berperan membantu mengangkat barang berupa beras dari mobil angkutan untuk membawa kabur dari sembako tersebut diatas, menyupir mobil yang mengangkut hasil kejahatan tersebut diatas dan pada saat menjual *Fatih Fuadi* ikut untuk melakukan perbuatan penipuan tersebut diatas.
- Saudara *Choirul Asmi alias Irul bin Subalis* sendiri berperan ikut menyaksikan korban untuk mengirim pesanan setelah pesanan sembako selesai *Choirul Asmi alias Irul* menggunakan sepeda motor milik *Wicaksono alias Ropi'i* yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol G-2055-PL untuk mengantar mobil dari sembako menuju kontrakan dan setelah barang yang sudah dikirim ke kontrakan sebanyak 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) minyak goreng Terdakwa III mengajak supir korban menuju ke tempat lain, teman Terdakwa III atau Para Terdakwa lainnya menaikan barang yang sudah dibongkar di rumah kontrakan tersebut ke dalam mobil dan membawa pergi dari rumah kontrakan setelah di perjalanan ke tempat lain dengan sopir korban menghilangkan jejak dan sopir korban berbelok arah.
- Bahwa yang mempunyai rencana atau inisiatif untuk melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan *Choirul Asmi alias Irul* berempat dengan membagi tugas masing-masing;
- Bahwa setelah *Choirul Asmi alias Irul* dan teman-teman berhasil membawa lari barang berupa beras dan minyak goreng milik korban tersebut seketika barang langsung dijual oleh saudara *Wicaksono alias Ropi'i* dan dijual di daerah Kaligansa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sekarang uangnya sudah habis dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan barang-barang kejahatan tersebut diatas:
 - Saudara *Wicaksono alias Ropi'i* mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara *Muchammad Fatih* mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa III (*Taufik Hidayat alias Sotong*) mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saudara *Choirul Asmi alias Irul* mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saudara *Divan Noviandra* mendapat bagian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wib *Choirul Asmi alias Irul* berkunjung ke toko korban dan setelah bertemu korban *Choirul Asmi alias Irul* memesan beras 2 (dua) ton dan 50 (lima puluh) minyak goreng dengan alasan akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) dan pada saat teman *Choirul Asmi alias Irul* dan *Wicaksono alias Ropi'i* memberi uang DP/perskot sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban tersebut hanya pancingan dan agar korban percaya.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2022 *Choirul Asmi alias Irul* dengan *Muchammad Fatih* berangkat ke Semarang dengan menggunakan Mobil Granmax Blindvan warna putih untuk menjemput *Wicaksono alias Ropi'i* di Semarang dan pada saat itu *Choirul Asmi* bersama dengan teman hendak berembuk akan melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan di area Pekalongan dengan cara mencari sasaran terlebih dahulu, kemudian *Choirul Asmi* berangkat ke Pekalongan bertiga *Choirul Asmi* Terdakwa III dan *Wicaksono alias Ropi'i* lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa III dan diajak ikut melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan kemudian selama 9 (sembilan) hari *Muchammad Fatih* dan teman-teman mencari sasaran.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 pada saat *Choirul Asmi* lewat di Jalan KI Mangunsarkoro tersebut *Muchammad Fatih* dan saudara *Wicaksono alias Ropi'i* melihat toko sembako tersebut milik korban dan pada sore harinya sekitar jam 16.00 Wib *Choirul Asmi* dan *Wicaksono alias Ropi'i* datang ke toko sembako milik korban dengan tujuan akan melakukan penipuan dan penggelapan atas barang beras dan minyak goreng yang akan dipergunakan untuk Baksos (bakti social) yang sebenarnya hanya alasan saja baksos tersebut dan pada hari itu juga saudara *Wicaksono alias Ropi'i* memberi DP atau pesrsekot terlebih dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 30 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



ribu rupiah) kepada korban dengan perjanjian keesok harinya barang dikirim dan Terdakwa III dan teman-teman memesan sejumlah:

- Beras 2 (dua) ton
- Minyak goreng 50 (lima puluh) karton dengan nilai Rp. 30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi pada saat barang sudah terkirim semua.
- Bahwa Selanjutnya *Choirul Asmi* dan teman-teman lainnya mencari kontrakan rumah di Perumahan Saputra Raya Blok C No.7, Desa Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan pada keesok harinya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 10 *Choirul Asmi* dan sopir dari toko milik korban sudah berjanji untuk bertemu di daerah dekat kontrakan yang untuk menaruh barang sedangkan sisanya 30 (tiga puluh) karung *Choirul Asmi* minta supir untuk mengirim ke alamat fiktif ketika sopir meninggalkan rumah kontrakan teman *Choirul Asmi* yang lainnya sudah menunggu untuk menaiki kembali ke mobil yang sudah dipersiapkan yaitu mobil grandmax blindvan warna putih untuk menaiki beras dan minyak goreng tersebut namun pada saat *Choirul Asmi* di jalan melihat sopir korban untuk berputar balik ke arah kontrakan rumah tersebut *Choirul Asmi* langsung menghubungi temannya yang ada di rumah kontrakan untuk meninggalkan rumah kontrakan karena sopir korban curiga dan selanjutnya *Choirul Asmi* pergi sendiri dan tidak lama *Choirul Asmi* bertemu lagi ternyata temannya dan waktu itu hanya bisa masukan 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton saja karena sopir korban kembali ke kontrakan sehingga teman-teman belum menaiki semua barang setelah Terdakwa III dan saudara *Wicaksono alias Ropi'i* menjual barang tersebut setelah itu hasil penjualan dibagi-bagi dengan teman-temannya.
- Bahwa 25 (dua puluh lima) Kg karung merk jangkar mas dan 15 (lima belas) karton minyak goreng merk Hemat Belum dibayar namun hanya memberikan uang perskot saja sebagai tanda jadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Tidak ada ijin membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti betul ;
- Bahwa Setelah kejadian ini Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa III Belum pernah dihukum;

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 31 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



- Bahwa Terdakwa III Sudah punya isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pesanan barang warna putih atas nama A.ROFI'I tertanggal 08 Maret 2022;
- 5 (lima) karung beras berat per karung 25 kg merk "JANGKAR MAS";
- 20 (dua puluh) karung beras berat per karung 25 kg merk "JANGKAR MAS";
- 12 karton minyak goreng isi 6 merk "HEMAT",
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Grand Max Blin Van 1.3 AC warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi terpasang B-9396-WRU;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Grand Max Blin Van 1.3 AC, warna putih, tahun 2017, nomor polisi B-9306-WRU, nomor rangka MHKB3BA1JAK004827,. nomor mesin DG41527 atas nama SONNY PANCA WARDHANA lamat Jalan Sedap Malam Blok D5/5A RT 10 RW 15 Jurang Mangu Barat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2008 wama hitam dengan nomor polisi terpasang G 2055 PL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2008 warna hitam dengan nomor polisi B 6852 PJT nomor rangka MH31S70038K339955 nomor mesin 1S7340231 atas nama SEPTI RAHAYU alamat : Jalan Martapura | No. 12 RT 8 RW 4 Jakarta Pusat;
- Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Wijaksono alias Rofi'i bin Kusnadi bersama-sama Terdakwa I datang ke Toko Hasil Mulya yang beralamatkan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, memesan 80 (delapan puluh) karung beras merk Jangkar Mas dan 50 (lima

PARAF		
HK	HA I	HA II



puluh) karton minyak goreng merk Hemat kemasan 2 (dua) liter yang berisi 6 (enam) plastik minyak goreng setiap kartonnya, kepada Saksi M. Arifuddin Bin Afdol seharga seluruhnya Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Wijaksono alias Rofi'i bin Kusnadi bersama-sama Terdakwa I memesan barang-barang tersebut telah memberi uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah menerima barang-barang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Maret sekitar pukul 10,00 wib di Perum Saputra Raya Blok C 7 Kelurahan Cempoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, barang-barang tersebut telah diterima Terdakwa I;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I menerima sebagian barang-barang pesanan tersebut yaitu 50 (lima puluh) karung beras dan 50 (lima puluh) karton minyak goreng, Saksi Wijaksono alias Rofi'i bin Kusnadi bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III membawa 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng tersebut telah terjual seluruhnya seharga Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk menjual 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng tersebut, merupakan inisiatif dari Saksi Wijaksono alias Rofi'i bin Kusnadi bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, dan mereka berempat telah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah tepat memilih dakwaan Kedua untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Para Terdakwa didakwa dengan pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa I, II dan III, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **Choirul Azmi alias Irul bin Subali**, Terdakwa II **Muhammad Fatih Fuadi alias Wampek bin Muchammad Khozin** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Sotong bin Muslimin**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **Choirul Azmi alias Irul bin Subali**, Terdakwa II **Muhammad Fatih**

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi alias Wampek bin Muchammad Khozin dan Terdakwa III Taufik Hidayat alias Sotong bin Muslimin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa *sengaja* dalam unsur ini diartikan bahwa pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, pelaku mengetahui pula bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, serta mengetahui jika benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* dalam unsur ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dalam unsur ini adalah bahwa benda yang berada dalam penguasaan pelaku tersebut didapat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui jika Terdakwa I, II dan III telah dengan sengaja menjual barang-barang yang belum terbayar lunas berupa 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng milik Saksi M. Arifuddin Bin Afdol, sehingga dapat dikatakan jika Para Terdakwa menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa belum berhak menjual barang-barang tersebut karena Para Terdakwa belum melunasi pembelian barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui pula jika barang-barang yang dijual Para Terdakwa tersebut bukan hasil dari kejahatan karena diperoleh dari jual beli;

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 35 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan unsur yang telah diuraikan, dapat diketahui inisiatif untuk menjual 25 (dua puluh lima) karung beras dan 15 (lima belas) karton minyak goreng tersebut, adalah dari Para Terdakwa bersama-sama Saksi Wijaksono alias Rofi'i bin Kusnadi, dan mereka berempat telah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui jika pelakunya lebih dari seorang. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat memaafkan diri Para Terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini, Majelis berpendapat masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam Persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Choirul Azmi alias Irul bin Subali**, Terdakwa II **Muhammad Fatih Fuadi alias Wampek bin Muchammad Khozin** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Sotong bin Muslimin**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan Secara Bersama-sama**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Choirul Azmi alias Irul bin Subali**, Terdakwa II **Muhammad Fatih Fuadi alias Wampek bin Muchammad Khozin** dan Terdakwa III **Taufik Hidayat alias Sotong bin Muslimin** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 37 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pesanan barang warna putih atas nama A.ROFI'I tertanggal 08 Maret 2022;
 - 5 (lima) karung beras berat per karung 25 kg merk "JANGKAR MAS",
 - 20 (dua puluh) karung beras berat per karung 25 kg merk "JANGKAR MAS";
 - 12 karton minyak goreng isi 6 merk "HEMAT",
 - Uang tunai sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi M. Arifuddin Bin Afdol;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Grand Max Blin Van 1.3 AC warna putih tahun 2017 dengan nomor polisi terpasang B-9396-WRU;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Grand Max Blin Van 1.3 AC, warna putih, tahun 2017, nomor polisi B-9306-WRU, nomor rangka MHKB3BA1JAK004827,. nomor mesin DG41527 atas nama SONNY PANCA WARDHANA lamat Jalan Sedap Malam Blok D5/5A RT 10 RW 15 Jurang Mangu Barat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ali Bin Mustafa Ali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2008 wama hitam dengan nomor polisi terpasang G 2055 PL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Tahun 2008 warna hitam dengan nomor polisi B 6852 PJT nomor rangka MH31S70038K339955 nomor mesin 1S7340231 atas nama SEPTI

PARAF		
HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU alamat : Jalan Martapura | No. 12 RT 8 RW 4 Jakarta
Pusat;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wijaksono alias Rofi'i
bin Kusnadi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** , tanggal **28 Juni 2022**, oleh
kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H.,
M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut diatas, dibantu oleh **Agus Giharno, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Monika Dian
Anggraini, S.H** dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FATRIA GUNAWAN, SH., MH

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

TTD

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS GIHARNO, SH

PARAF		
HK	HA I	HA II

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pk1